



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SARANA
DAN PRASARANA PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis operasional bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan agar dapat terlaksana dengan optimal, diperlukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sarana dan Prasarana Perhubungan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sarana dan Prasarana Perhubungan *Provinsi Jambi*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 17), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf b dan huruf d Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan di terminal tipe b;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana angkutan perairan dan jasa kepelabuhan di bawah 12 mil laut;
 - c. pengelolaan operasional bus trans siginjai;
 - d. pengelolaan keselamatan operasional terminal, angkutan perairan dan jasa kepelabuhan di bawah 12 mil laut; dan
 - e. fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Ketentuan ayat (2) pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala UPTD.

(2) Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dalam pengelolaan terminal, bus trans siginjai, angkutan perairan dan jasa kepelabuhan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

3. Ketentuan huruf b, huruf e dan huruf f pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana terminal, angkutan perairan dan jasa kepelabuhan di bawah 12 mil laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- c. pelaksanaan operasional terminal tipe b yang berada pada daerah kabupaten/kota yang merupakan kewenangan provinsi sesuai dengan peraturan perundangan;
- d. pelaksanaan operasional bus trans siginjai;

- e. pelaksanaan usulan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan di dalam wilayah terminal penumpang tipe b, angkutan perairan dan jasa kepelabuhan di bawah 12 mil laut sesuai dengan kewenangan;
- f. pelaksanaan pertimbangan teknis terhadap pemberian rekomendasi dan perizinan angkutan penumpang umum (terminal), angkutan perairan dan pengelolaan jasa kepelabuhan di bawah 12 mil laut sesuai dengan peraturan perundangan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seksi Pengoperasian Sarana dan Prasarana Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- (2) Seksi Pengoperasian Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam pengelolaan operasional terminal, bus trans siginjai, angkutan perairan dan pelayanan jasa kepelabuhan di bawah 12 mil laut.

5. Ketentuan huruf a, huruf c dan huruf d Pasal 11 diubah, serta huruf b dan huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai uraian fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan meliputi penyelenggaraan operasional terminal dan fasilitas lalu lintas jalan di wilayah kerja UPTD;
- b. dihapus
- c. pelaksanaan operasional terminal tipe B yang berada pada daerah kabupaten/kota yang merupakan kewenangan provinsi sesuai dengan peraturan perundangan;
- d. pelaksanaan operasional angkutan perairan dan pelayanan jasa kepelabuhan di bawah 12 mil laut yang merupakan kewenangan provinsi;
- e. pelaksanaan operasional bus trans siginjai;
- f. dihapus; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

6. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 13 diubah, serta huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai uraian fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan pengendalian, pengawasan sarana dan prasarana dalam lingkup tugas UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi dan bersifat lintas kabupaten/kota di wilayah kerja masing-masing;

- b. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan, meliputi fasilitas keselamatan lalu lintas jalan yang berada dalam wilayah kerja UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan, bus trans siginjai, angkutan perairan dan pelayanan jasa kepelabuhan di bawah 12 mil laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan proses dan penerbitan kartu pengawasan angkutan orang;
- d. pelaksanaan pemeriksaan teknis dan laik jalan angkutan orang di terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. dihapus; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada atasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 Mei 2020

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 20 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 21


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SARANA DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD
SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN**



GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002